



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2021/PN GNS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Remikap : SUYOTO Alias KACUNG Bin DARMAN
2. Tempat Lahir : Adipuro
3. Umur/Tgl. Lahir: 55 Tahun/ 09 Maret 1966
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Donomulyo RT. 058 RW. 020
Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten
Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Penangguhan penahanan Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Law Firm Tosa & Partners adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Proklamator Komplek Ruko Riscon Bussines Centre Nomor 04 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 404/SKK/TOSA/IV/2021 tertanggal 22 April 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 47/SK/2021/PN Gns tanggal 28 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 170/Pid.B/2021/PN Gns tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2021/PN Gns tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUYOTO Alias KACUNG Bin DARMAN bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, sesuai dalam Dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYOTO Alias KACUNG Bin DARMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tikar berwarna hijau kuning bertuliskan Radja plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SUYOTO Alias KACUNG Bin DARMAN pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di warung milik Terdakwa di Lingkungan Donomulyo Kel. Adipura Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, saksi Iwan Setiawan dan saksi Zainudin AR yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Trimurjo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung milik Terdakwa yang bertempat di Lingkungan Donomulyo Kel. Adipura Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah sering dijadikan tempat orang-orang berkumpul untuk bermain kartu dengan bertaruh uang;

Bahwa sekira pukul 01.00 Wib saksi Iwan Setiawan dan saksi Zainudin AR menuju ke warung milik Terdakwa untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut. Setelah sampai di warung milik Terdakwa, saksi Iwan Setiawan dan saksi Zainudin AR melihat ada 2 (dua) kelompok orang yang sedang bermain kartu dengan bertaruh uang. Selanjutnya saksi Iwan Setiawan dan saksi Zainudin AR mengamankan Saksi Kiswanto Als Kipuk, saksi Rizki Tri Wahyudin dan saksi Septian ARFIN sedangkan Sdr. Warino (DPO), sdr. Yulianto (DPO), sdr. Ares (DPO), sdr. Suryanto (DPO), Vikiy (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa sebelumnya Saksi Kiswanto Als Kipuk, saksi Rizki Tri Wahyudin, saksi Septian ARFIN, Sdr. Warino (DPO), sdr. Yulianto (DPO), sdr. Ares (DPO), sdr. Suryanto (DPO), Vikiy (DPO) sedang duduk di warung milik Terdakwa sambil melakukan permainan judi jenis judi Set Sot dengan cara pertama kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar di kocok lalu di bagi ke empat pemain, masing masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya sebanyak 2 (dua) lembar di simpan di tengah kemudian masing-masing pemain menaruh 3 (tiga) lembar kartu seri ketengah dan bilamana tidak ada seri maka pemain tersebut di anggap mati atau kalah sedangkan yang ada serinya bermain terus kemudian bilamana pemain yang duluan habis kartunya maka pemain tersebut di anggap menang dan setiap pemain memberikan uang taruhan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut dan bilamana kartu pemain tidak habis maka kartu dari masing –masing pemain di adu dan yang nilainya paling kecil maka pemain tersebut yang menang dan setiap pemain membayar kepada pemenang tersebut sebesar Rp.5000 (Lima ribu rupiah) dan dalam setiap putaran yang menang yang mengocok kartu dan membaginya kepada setiap pemain;

Bahwa jika pemain menang secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali maka wajib memberi uang sit/ imbalan sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan



uang tersebut di simpan di bungkus kartu remi dan setelah selesai permainan maka uang sit tersebut di berikan kepada Terdakwa selaku pemilik warung. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari orang- orang yang bermain judi diwarungnya;

Pemenang dalam permainan judi kartu set sot tersebut ditentukan berdasarkan faktor untung-untungan sehingga tidak ada perjanjian kemenangan sebelumnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SUYOTO Alias KACUNG Bin DARMAN pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di warung milik Terdakwa di Lingkungan Donomulyo Kel. Adipura Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, saksi Iwan Setiawan dan saksi Zainudin AR yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Trimurjo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung milik Terdakwa yang bertempat di Lingkungan Donomulyo Kel. Adipura Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah sering dijadikan tempat orang- orang berkumpul untuk bermain kartu dengan bertaruh uang;

Bahwa sekira pukul 01.00 Wib saksi Iwan Setiawan dan saksi Zainudin AR menuju ke warung milik Terdakwa untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut. Setelah sampai di warung milik Terdakwa, saksi Iwan Setiawan dan saksi Zainudin AR melihat ada 2 (dua) kelompok orang yang sedang bermain kartu dengan bertaruh uang. Selanjutnya saksi Iwan Setiawan dan saksi Zainudin AR mengamankan Saksi Kiswanto Als Kipuk, saksi Rizki Tri Wahyudin dan saksi Septian ARFIN sedangkan Sdr. Warino (DPO), sdr. Yulianto (DPO), sdr. Ares (DPO), sdr. Suryanto (DPO), Vikiy (DPO) berhasil melarikan diri;



Bahwa sebelumnya Saksi Kiswanto Als Kipuk, saksi Rizki Tri Wahyudin, saksi Septian ARFIN, Sdr. Warino (DPO), sdr. Yulianto (DPO), sdr. Ares (DPO), sdr. Suryanto (DPO), Vikiy (DPO) sedang duduk di warung milik Terdakwa sambil melakukan permainan judi jenis judi Set Sot dengan cara pertama kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar di kocok lalu di bagi ke empat pemain, masing masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya sebanyak 2 (dua) lembar di simpan di tengah kemudian masing-masing pemain menaruh 3 (tiga) lembar kartu seri ketengah dan bilamana tidak ada seri maka pemain tersebut di anggap mati atau kalah sedangkan yang ada serinya bermain terus kemudian bilamana pemain yang duluan habis kartunya maka pemain tersebut di anggap menang dan setiap pemain memberikan uang taruhan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut dan bilamana kartu pemain tidak habis maka kartu dari masing –masing pemain di adu dan yang nilainya paling kecil maka pemain tersebut yang menang dan setiap pemain membayar kepada pemenang tersebut sebesar Rp.5000 (Lima ribu rupiah) dan dalam setiap putaran yang menang yang mengocok kartu dan membaginya kepada setiap pemain;

Bahwa jika pemain menang secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali maka wajib memberi uang sit/ imbalan sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan uang tersebut di simpan di bungkus kartu remi dan setelah selesai permainan maka uang sit tersebut di berikan kepada Terdakwa selaku pemilik warung. Pemenang dalam permainan judi kartu set sot tersebut ditentukan berdasarkan faktor untung-untungan sehingga tidak ada perjanjian kemenangan sebelumnya;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengadakan permainan judi kartu set sot tersebut dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19, sidang dilakukan secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;



Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Iwan Setiawan Bin Suarijan, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Zainudin AR anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Trimurjo yang menangkap Terdakwa di warung Terdakwa dengan alamat di Lingkungan Donomulyo Kelurahan Adipura Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menyediakan sarana tempat bermain judi kartu set sot;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya, pada saat saksi sedang patroli bersama dengan saksi Zainudin AR anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Trimurjo mendapat informasi masyarakat jika di menginformasikan salah satu warung dilokasi tersebut tengah terjadi permainan Judi Kartu dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat tersebut dan mendapati sekumpulan laki-laki sedang melakukan permainan judi kartu yang disertai taruhan uang dan setelah melihat hal tersebut kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Kiswanto Als Kipuk, saksi Rizki Tri Wahyudin dan saksi Septian Arifin sedangkan Saudara Warino



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Saudara Yulianto (DPO), Saudara Ares (DPO), Saudara Suryanto (DPO) dan Saudara Vikiy (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi datang ketempat permainan judi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa peran Terdakwa adalah yang menyediakan sarana tempat untuk permainan judi yang dilakukan oleh saksi Kiswanto Als Kipuk, saksi Rizki Tri Wahyudin, saksi Septian Arifin, Saudara Warino (DPO), Saudara Yulianto (DPO), Saudara Ares (DPO), Saudara Suryanto (DPO) dan Saudara Vikiy (DPO);

- Bahwa Terdakwa menerima imbalan dari para pemain judi tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari pemain menang secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali maka wajib memberi uang sit/ imbalan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu ada 3 (tiga) orang pemain yang berhasil ditangkap sedangkan Saudara Yulianto (DPO), Saudara Ares (DPO), Saudara Suryanto (DPO) dan Saudara Vikiy (DPO) berhasil melarikan diri ;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah tikar berwarna hijau kuning bertuliskan Radja plastik sebagai alas permainan judi, adalah milik Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mendapat uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari orang- orang yang bermain judi diwarungnya;

- Bahwa pemenang dalam permainan judi kartu set sot tersebut ditentukan berdasarkan faktor untung-untungan sehingga tidak ada perjanjian kemenangan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memberikan sarana tempat bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Kiswanto Alias Kipuk Bin Samukmin, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung Terdakwa dengan alamat di Lingkungan Donomulyo Kelurahan Adipura Kecamatan Trimurjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menyediakan permainan judi kartu set sot;

- Bahwa saksi bermain kartu set sot bersama teman-teman saksi diantaranya saksi Rizki Tri Wahyudin dan saksi Septian Arifin yang berhasil ditangkap Polisi sedangkan Saudara Warino (DPO), Saudara Yulianto (DPO), Saudara Ares (DPO), Saudara Suryanto (DPO) dan Saudara Vikiy (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa permainan judi yang saksi lakukan bersama dengan teman-teman saksi adalah permainan judi jenis kartu set sot dan cara pertama kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar di kocok lalu di bagi ke empat pemain, masing masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya sebanyak 2 (dua) lembar di simpan di tengah kemudian masing-masing pemain menaruh 3 (tiga) lembar kartu seri ketengah dan bilamana tidak ada seri maka pemain tersebut di anggap mati atau kalah sedangkan yang ada serinya bermain terus kemudian bilamana pemain yang duluan habis kartunya maka pemain tersebut di anggap menang dan setiap pemain memberikan uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut dan bilamana kartu pemain tidak habis maka kartu dari masing-masing pemain di adu dan yang nilainya paling kecil maka pemain tersebut yang menang dan setiap pemain membayar kepada pemenang tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan dalam setiap putaran yang menang yang mengocok kartu dan membaginya kepada setiap pemain;
- Bahwa jika pemain menang secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali maka wajib memberi uang sit/ imbalan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang tersebut di simpan di bungkus kartu remi dan setelah selesai permainan maka uang sit tersebut di berikan kepada Terdakwa selaku pemilik warung;
- Bahwa pemenang dalam permainan judi kartu set sot tersebut ditentukan berdasarkan faktor untung-untungan sehingga tidak ada perjanjian kemenangan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memberikan sarana tempat bermain judi kartu tersebut dari pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan. Nomor 170/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Rizki Tri Wahyudin Bin Hasanudin, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung Terdakwa dengan alamat di Lingkungan Donomulyo Kelurahan Adipura Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menyediakan permainan judi kartu set sot;
- Bahwa saksi bermain kartu set sot bersama teman-teman saksi diantaranya saksi Kiswanto Alias Kipuk dan saksi Septian Arifin yang berhasil ditangkap Polisi sedangkan Saudara Warino (DPO), Saudara Yulianto (DPO), Saudara Ares (DPO), Saudara Suryanto (DPO) dan Saudara Vikiy (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa permainan judi yang saksi lakukan bersama dengan teman-teman saksi adalah permainan judi jenis kartu set sot dan cara pertama kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar di kocok lalu di bagi ke empat pemain, masing masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya sebanyak 2 (dua) lembar di simpan di tengah kemudian masing-masing pemain menaruh 3 (tiga) lembar kartu seri ketengah dan bilamana tidak ada seri maka pemain tersebut di anggap mati atau kalah sedangkan yang ada serinya bermain terus kemudian bilamana pemain yang duluan habis kartunya maka pemain tersebut di anggap menang dan setiap pemain memberikan uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut dan bilamana kartu pemain tidak habis maka kartu dari masing-masing pemain di adu dan yang nilainya paling kecil maka pemain tersebut yang menang dan setiap pemain membayar kepada pemenang tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan dalam setiap putaran yang menang yang mengocok kartu dan membaginya kepada setiap pemain;
- Bahwa jika pemain menang secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali maka wajib memberi uang sit/ imbalan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang tersebut di simpan di bungkus kartu remi dan setelah selesai permainan maka uang sit tersebut di berikan kepada Terdakwa selaku pemilik warung;
- Bahwa pemenang dalam permainan judi kartu set sot tersebut ditentukan berdasarkan faktor untung-untungan sehingga tidak ada perjanjian kemenangan sebelumnya;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memberikan sarana tempat bermain judi kartu tersebut dari pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Septian Arifin Alias Puying Bin Muhajir, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung Terdakwa dengan alamat di Lingkungan Donomulyo Kelurahan Adipura Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menyediakan permainan judi kartu set sot;
- Bahwa saksi bermain kartu set sot bersama teman-teman saksi diantaranya saksi Kiswanto Alias Kipuk dan saksi Rizki Tri Wahyudin yang berhasil ditangkap Polisi sedangkan Saudara Warino (DPO), Saudara Yulianto (DPO), Saudara Ares (DPO), Saudara Suryanto (DPO) dan Saudara Vikiy (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa permainan judi yang saksi lakukan bersama dengan teman-teman saksi adalah permainan judi jenis kartu set sot dan cara pertama kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar di kocok lalu di bagi ke empat pemain, masing masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya sebanyak 2 (dua) lembar di simpan di tengah kemudian masing-masing pemain menaruh 3 (tiga) lembar kartu seri ketengah dan bilamana tidak ada seri maka pemain tersebut di anggap mati atau kalah sedangkan yang ada serinya bermain terus kemudian bilamana pemain yang duluan habis kartunya maka pemain tersebut di anggap menang dan setiap pemain memberikan uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut dan bilamana kartu pemain tidak habis maka kartu dari masing-masing pemain di adu dan yang nilainya paling kecil maka pemain tersebut yang menang dan setiap pemain membayar kepada pemenang tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan dalam setiap putaran yang menang yang mengocok kartu dan membaginya kepada setiap pemain;
- Bahwa jika pemain menang secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali maka wajib memberi uang sit/ imbalan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang tersebut di simpan di bungkus kartu remi



dan setelah selesai permainan maka uang sit tersebut di berikan kepada Terdakwa selaku pemilik warung;

- Bahwa pemenang dalam permainan judi kartu set sot tersebut ditentukan berdasarkan faktor untung-untungan sehingga tidak ada perjanjian kemenangan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memberikan sarana tempat bermain judi kartu tersebut dari pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SUYOTO Alias KACUNG Bin DARMAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung Terdakwa dengan alamat di Lingkungan Donomulyo Kelurahan Adipura Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menyediakan tempat permainan judi kartu set sot;
- Bahwa Terdakwa menyediakan sarana tempat untuk bermain judi kartu tersebut kepada pemaian yang dilakukan oleh saksi Somadi, saksi Mugiono, saksi Tri Setiawan, saksi Nurudin dan Saudara Lasdianto (DPO) berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis set sot tersebut saksi Kiswanto Alias Kipuk, saksi Rizki Tri Wahyudin dan saksi Septian Arifin Alias Puying, Saudara Warino (DPO), Saudara Yulianto (DPO), Saudara Ares (DPO), Saudara Suryanto (DPO) dan Saudara Vikiy (DPO) untuk melakukan judi permainan kartu di warung Terdakwa kemudian disepakati oleh saksi Kiswanto Alias Kipuk, saksi Rizki Tri Wahyudin dan saksi Septian Arifin Alias Puying, Saudara Warino (DPO), Saudara Yulianto (DPO), Saudara Ares (DPO), Saudara Suryanto (DPO) dan Saudara Vikiy (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila saksi Kiswanto Alias Kipuk, saksi Rizki Tri Wahyudin dan saksi Septian Arifin Alias Puying, Saudara Warino (DPO), Saudara Yulianto (DPO), Saudara Ares (DPO), Saudara Suryanto (DPO) dan Saudara Vikiy (DPO) melakukan perjudian di warung Terdakwa tersebut dan Terdakwa mendapat uang sit atau sewa tempat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika pemain menang secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali maka wajib memberi uang sit/ imbalan dan uang tersebut di simpan di bungkus kartu remi dan setelah selesai permainan maka uang sit tersebut di berikan kepada Terdakwa selaku pemilik warung dan Terdakwa tidak melarang saksi saksi Kiswanto Alias Kipuk, saksi Rizki Tri Wahyudin dan saksi Septian Arifin Alias Puying, Saudara Warino (DPO), Saudara Yulianto (DPO), Saudara Ares (DPO), Saudara Suryanto (DPO) dan Saudara Vikiy (DPO) untuk melakukan perjudian di warung miliknya Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai penjual warung, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan menyediakan sarana tempat bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyediakan tempat untuk bermain judi judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tikar berwarna hijau kuning bertuliskan Radja plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung Terdakwa dengan alamat di Lingkungan Donomulyo Kelurahan Adipura Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menyediakan tempat permainan judi kartu set sot;
- Bahwa Terdakwa menyediakan sarana tempat untuk bermain judi kartu tersebut kepada pemaian yang dilakukan oleh saksi Kiswanto Alias Kipuk, saksi Rizki Tri Wahyudin dan saksi Septian Arifin Alias Puying, Saudara Warino (DPO), Saudara Yulianto (DPO), Saudara Ares (DPO), Saudara Suryanto (DPO) dan Saudara Vikiy (DPO) berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis set sot tersebut saksi Kiswanto Alias Kipuk, saksi Rizki Tri Wahyudin dan saksi Septian Arifin Alias Puying, Saudara Warino (DPO),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Yulianto (DPO), Saudara Ares (DPO), Saudara Suryanto (DPO) dan Saudara Vikiy (DPO) untuk melakukan judi permainan kartu di warung Terdakwa kemudian disepakati oleh saksi Kiswanto Alias Kipuk, saksi Rizki Tri Wahyudin dan saksi Septian Arifin Alias Puying, Saudara Warino (DPO), Saudara Yulianto (DPO), Saudara Ares (DPO), Saudara Suryanto (DPO) dan Saudara Vikiy (DPO);

- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila saksi Kiswanto Alias Kipuk, saksi Rizki Tri Wahyudin dan saksi Septian Arifin Alias Puying, Saudara Warino (DPO), Saudara Yulianto (DPO), Saudara Ares (DPO), Saudara Suryanto (DPO) dan Saudara Vikiy (DPO) melakukan perjudian di warung Terdakwa tersebut dan Terdakwa mendapat uang sit atau sewa tempat sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika pemain menang secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali maka wajib memberi uang sit/ imbalan dan uang tersebut di simpan di bungkus kartu remi dan setelah selesai permainan maka uang sit tersebut di berikan kepada Terdakwa selaku pemilik warung dan Terdakwa tidak melarang saksi saksi Kiswanto Alias Kipuk, saksi Rizki Tri Wahyudin dan saksi Septian Arifin Alias Puying, Saudara Warino (DPO), Saudara Yulianto (DPO), Saudara Ares (DPO), Saudara Suryanto (DPO) dan Saudara Vikiy (DPO) untuk melakukan perjudian di warung miliknya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai penjual warung, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan menyediakan sarana tempat bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyediakan tempat untuk bermain judi judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan. Nomor 170/Pid.B/2021/PN Gns



1. Unsur Barang Siapa ;

2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa SUYOTO Alias KACUNG Bin DARMAN dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa menyediakan tempat untuk bermain judi kartu remi jenis Remi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung Terdakwa dengan alamat di Lingkungan Donomulyo Kelurahan Adipura Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan Terdakwa menyediakan tempat untuk bermain judi kartu remi jenis set sot tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menyediakan sarana tempat untuk bermain judi kartu tersebut kepada pemain yang dilakukan oleh saksi Kiswanto Alias Kipuk,



saksi Rizki Tri Wahyudin dan saksi Septian Arifin Alias Puying, serta Saudara Warino (DPO), Saudara Yulianto (DPO), Saudara Ares (DPO), Saudara Suryanto (DPO) dan Saudara Vikiy (DPO) berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Remi tersebut saksi Kiswanto Alias Kipuk, saksi Rizki Tri Wahyudin dan saksi Septian Arifin Alias Puying, Saudara Warino (DPO), Saudara Yulianto (DPO), Saudara Ares (DPO), Saudara Suryanto (DPO) dan Saudara Vikiy (DPO) sepakat untuk melakukan judi permainan kartu di warung milik Terdakwa kemudian disepakati oleh saksi Kiswanto Alias Kipuk, saksi Rizki Tri Wahyudin dan saksi Septian Arifin Alias Puying, Saudara Warino (DPO), Saudara Yulianto (DPO), Saudara Ares (DPO), Saudara Suryanto (DPO) dan Saudara Vikiy (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui apabila saksi Kiswanto Alias Kipuk, saksi Rizki Tri Wahyudin dan saksi Septian Arifin Alias Puying, Saudara Warino (DPO), Saudara Yulianto (DPO), Saudara Ares (DPO), Saudara Suryanto (DPO) dan Saudara Vikiy (DPO) melakukan perjudian di warung Terdakwa tersebut dan Terdakwa mendapat uang sit atau sewa tempat sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika pemain menang secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali maka wajib memberi uang sit/ imbalan dan uang tersebut di simpan di bungkus kartu remi dan setelah selesai permainan maka uang sit tersebut di berikan kepada Terdakwa selaku pemilik warung dan Terdakwa tidak melarang saksi saksi Kiswanto Alias Kipuk, saksi Rizki Tri Wahyudin dan saksi Septian Arifin Alias Puying, Saudara Warino (DPO), Saudara Yulianto (DPO), Saudara Ares (DPO), Saudara Suryanto (DPO) dan Saudara Vikiy (DPO) untuk melakukan perjudian di warung miliknya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyediakan tempat bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai penjual warung, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan menyediakan sarana tempat bermain judi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyediakan tempat untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa dengan sengaja dengan sengaja memberikan kesempatan



untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Hukum telah terpenuhi yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa SUYOTO Alias KACUNG Bin DARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah tikar berwarna hijau kuning bertuliskan Radja plastik, adalah alat untuk melakukan permainan judi, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan; Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;

Kedadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beserta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUYOTO Alias KACUNG Bin DARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Mendapat Izin memberikan kesempatan untuk permainan judi” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUYOTO Alias KACUNG Bin DARMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tikar berwarna hijau kuning bertuliskan Radja plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA tanggal 11 Mei 2021 oleh kami JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, M. ANGGORO WICAKSONO, S.H., dan YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari SENIN tanggal 17 Mei 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANITA SUVIRDA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh DEDDY FAISAL, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. ANGGORO WICAKSONO, S.H.

JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum.

YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H.

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, S.H.